

PEMBERHENTIAN DENGAN TIDAK HORMATNGGOTA PANITIA  
PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DESA UJONG BLANG KECAMTAN BLANG  
BANDA SAKTI KOTA LHOKSEUMAWE UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN  
2024

KPT KIP LSM NO 38 TAHUN 2023, 2 HLM

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LHOKSEUMAWE  
TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN TIDAK HORMATNGGOTA PANITIA  
PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DESA UJONG BLANG KECAMTAN BLANG  
BANDA SAKTI KOTA LHOKSEUMAWE UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN  
2024

- ABSTRAK :
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan Walikota dan Wakil Walikota;
  - Dasar hukum Surat Keputusan ini adalah; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022;
  - Dalam Surat Keputusan ini diatur tentang : Pemberhentian dengan tidak hormat anggota panitia pemungutan suara (PPS) desa ujong blang kecamatan banda sakti kota lhokseumawe untuk pemilihan umum tahun 2024 Sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini;

CATATAN : - Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal 07 Agustus 2023